



REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

# SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202227765, 26 April 2022

## Pencipta

Nama : **Dr. H. Sam'ani, M.Ag.**  
Alamat : Pakumbulan RT: 008 RW: 004 Buaran, Pekalongan, JAWA  
TENGAH, 51171  
Kewarganegaraan : Indonesia

## Pemegang Hak Cipta

Nama : **Dr. H. Sam'ani, M.Ag.**  
Alamat : Pakumbulan RT: 008 RW: 004 Buaran, Pekalongan, JAWA  
TENGAH, 51171  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis Ciptaan : **Karya Tulis (Artikel)**  
Judul Ciptaan : **Formulasi Hukum Nahdlatul Ulama' (Studi Terhadap Kritik Dan Wacana Baru Dalam Penetapan Hukum)**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 26 April 2022, di Pekalongan

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, dihitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000343269

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.  
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual  
u.b.  
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Anggoro Dasananto  
NIP.196412081991031002

## Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

# FORMULASI HUKUM NAHDLATUL ULAMA'

( Studi terhadap Kritik dan Wacana Baru dalam Penetapan Hukum )

H. Sam'ani, MA.♦

## Abstrak :

Kompleksitas persoalan kekinian selalu memerlukan suluh hukum termasuk oleh Bahtsul Masa'il, terutama bagi jam'iyah NU. Namun, metode penetapan hukum oleh Bahtsul Masa'il mulai dirasakan banyak orang dari kalangan NU sendiri masih mengukuhkan sikap statis dan kurang responsif terhadap perkembangan.

Dari kondisi tersebut lalu muncullah kritik dan wacana baru dalam penetapan hukum yang mencoba memberi alternatif untuk kebangunan Bahtsul Masa'il secara lebih maju dengan tetap memegang prinsip-prinsip dari khazanah keislaman. Dari sana muncul persoalan-persoalan yang layak diteliti. Bagaimanakah tradisi formulasi hukum di lingkungan NU. Bagaimanakah format kritik dan wacana baru dalam penetapan hukum, hubungannya dengan formulasi hukum di lingkungan NU. Solusi atau alternatif model apa dan bagaimana yang ditawarkan oleh pemikiran baru tersebut. Bagaimanakah relevansi dan validitas kritik dan wacana baru tersebut, hubungannya dengan bangunan ushul fiqh secara umum.

Untuk mengungkapkan sisi-sisi dan pokok-pokok persoalan yang ditawarkan oleh wacana baru tersebut, penelitian ini akan dipandu (secara metodologis) oleh ushul fiqh. Data-data yang dibutuhkan diperoleh lewat jalan studi kepustakaan, studi historis dan wawancara mendalam dengan penggagas-penggagas wacana baru. Data yang terkumpul dianalisis dengan metode deskriptif analitis, yakni untuk menemukan pola dan karakter pemikiran (terutama secara metodologis) dari kritik dan wacana baru dimaksud.

## Pendahuluan

Meskipun benar bahwa Al-Qur'an adalah sebuah kitab agama dan ajaran-ajaran moral, tidak diragukan lagi bahwa ia memuat unsur-unsur legislasi. Dalam mengemukakan pesan-pesannya, Nabi secara terus terang ingin meninggalkan nilai-nilai dan institusi pra-Islam, tapi hanya sejauh ketika ia berusaha membangun, sekali dan untuk selamanya, dasar-dasar agama baru. Secara pragmatis, ia tidak bisa lari dari seluruh praktik dan institusi sosial yang dominan pada masanya. Diantara sekian banyak nasihat dan ajaran Al-Qur'an, terdapat ketentuan-ketentuan legal dan *quasi* legal. (Wael B. Hallaq, 2000)

Untuk keperluan transformasi hal-hal diatas didalam suatu penetapan hukum diperlukan suatu metode formulasi hukum, yang dikenal dengan ushul

fiqh. Kalangan Nahdlatul Ulama (NU) dan pesantren lebih terkesan hati-hati untuk menjaga agar perbedaan yang muncul tidak bertambah lebar dengan menekankan penggunaan metode analisis soal-soal keagamaan mengacu kepada metode yang telah dikembangkan para imam madzhab itu, sebab sampai dewasa ini metode tersebut masih dianggap yang paling baku (mu'tabar), belum muncul metode baru yang orisinal. Sementara kalangan aliran baru non-pesantren lebih vokal dengan anjuran ijtihad dan meninggalkan taqlid, padahal seiring dengan itu tidak atau belum memunculkan metode maupun hasil ijtihad yang baru. Isu yang muncul masih berkisar soal lama yang sudah muncul dari kalangan madzhab terdahulu dengan metode yang mereka kembangkan.

Walaupun kedua pihak mengesankan sikap yang berlainan, mereka belum atau masih kurang memberi kontribusi yang memadai bagi pengembangan pemikiran keagamaan. Sementara soal-soal *furu'* dilontarkan sebagian mereka dianggap karya ijtihad, kalangan lain menganggap soal itu sebagai *status quo* yang bisa diterima ataupun ditolak, sebab mengenai soal itu merupakan soal *ijtihadi* yang boleh diikuti dan boleh juga tidak. NU tidak mau dipersalahkan karena mengikuti pendapat madzhab atau imam tertentu dan sebaliknya juga tidak menyalahkan orang lain yang pendapatnya berbeda dengan pendapat yang diikuti NU. (M. Ali Haidar, 1994).

Bahtsul Masa'il adalah kependekan dari *Bahtsul Masa'il al-Diniyyah* (penelitian atau pembahasan masalah-masalah keagamaan). Tiga butir pertama dari usaha NU seperti termaktub dalam pasal 3 Anggaran Dasar NU, berhubungan erat dengan pekerjaan ulama sebagai penjaga tradisi agama dari para pendahulu. Pertama-tama terdapat perhubungan di kalangan ulama yang

bermadzhab. Lalu mereka memeriksa kitab-kitab yang dipakai untuk mengajar di Indonesia agar dapat ditentukan apakah kitab-kitab tersebut sesuai dengan tradisi Ahlu Sunnah Wal Jamaah atau tidak. Pemeriksaan inilah yang merupakan inti pekerjaan Lajnah Bahtsul Masa'il. Kemudian melalui berbagai madrasah, masjid dan pondok kaum ulama menyebarkan hasil pemeriksaan atau penelitian yang sesuai dengan pandangan madzhab dari kajian Lajnah Basul Masa'il. (Rifyal Ka'bah, 1999).

Pertemuan Bahtsul Masa'il biasanya dilakukan bersamaan dengan penyelenggaraan Mukhtamar atau konferensi besar NU, atau pada kesempatan-kesempatan tertentu yang dipandang perlu oleh pimpinan organisasi. Sebagai sebuah organisasi agama, NU merasa mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap kemajuan kehidupan beragama Islam di Indonesia.

Selama bertahun-tahun Bahtsul Masa'il merupakan forum untuk membahas masalah-masalah agama tanpa lembaga khusus yang menanganinya. Pengurus Besar NU menampung masalah-masalah yang berkembang dan pertanyaan-pertanyaan yang masuk, lalu membentuk sebuah komisi dengan nama Komisi Bahtsul Masa'il yang melakukan sidang-sidang selama Mukhtamar atau konferensi besar atau kesempatan-kesempatan lainnya. (Aziz Mashuri, ttt).

Buku-buku khazanah lama dipandang dalam NU sebagai *al-kutub al-mutabarah* (buku-buku terpendang atau yang dijadikan landasan dan pertimbangan). Buku-buku ini oleh sebagian besar ulama NU masih dipandang relevan untuk memecahkan masalah-masalah kontemporer. Buku-buku yang dipakai sebagai rujukan adalah buku-buku standar yang digunakan oleh alim ulama NU, terutama lingkungan pondok pesantren dan madrasah.,

sebagiannya diterbitkan di Indonesia. Buku-buku yang sering dikutip antara lain *l'anat athThalibi*, *ar-Rawdhah ath-Thalibin*, *Anwar at-Tanzil*, *Bughyat al-Mustarsyidin*, *Hasyiyah asy-Syarwani 'ala al-Tuhfah*, *Hasyiyah al-Bujairimi 'ala Fath al-Wahhab*, *Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-Qarib*, *Hasyiyah al-Iwadh 'ala al-Iqna*, *hasyiyah al-Kurdi 'ala Bafadhal*, *Radd al-Mukhtar 'ala ad-Dar al-Mukhtar*, *Fathu al-Mu'in*, *Asna al-Mathalib*, *Tanwir al-Qulub* dan lain-lain yang umumnya berkisar tentang masalah fiqh madzhab Syafi'i.

Keputusan Bahtsul Masa'il di lingkungan NU dibuat dalam rangka bermadzhab kepada salah satu madzhab empat yang disepakati dan mengutamakan bermadzhab secara *qauli*. Oleh karena itu, prosedur penjawaban masalah disusun dalam urutan sebagai berikut :

1. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh "ibarat kitab dan disana terdapat hanya satu *qaul/wajah*, maka dipakailah *qaul/wajah* sebagaimana diterangka dalam *ibarat* tersebut.
2. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh *ibarat* kitab dan disana terdapat lebih dari satu *qaul/wajah*, maka dilakukan *taqrir jama'i* untuk memilih sati *qaul/wajah*.
3. Dalam kasus tidak ada *qaul/wajah* sama sekali yang memberikan penyelesaian, maka dilakukan prosedur *ilhaqul masa'il binadhairiha* secara *jama'i* oleh para ahlinya.
4. Dalam kasus tidak ada *qaul/wajah* sama sekali dan tidak mungkin dilakukan *ilhaq*, maka bisa dilakukan *istinbath jama'i* dengan prosedur madzhab secara manhaji oleh para ahlinya.

Bermadzhab secara *qauli* dalam kutipan diatas adalah mengambil pendapat yang sudah jadi dalam madzhab tertentu, dan bermadzhab secara manhaji (metodologis) adalah mengambil jalan pikiran madzhab tersebut. Sedangkan *qaul* adalah pendapat imam madzhab dan *wajah* adalah pendapat ulama madzhab. Sementara itu, *ilhaq masa'il binadhairiha* adalah menyamakan hukum satu masalah yang tidak dibahas oleh buku tertentu dengan kasus serupa yang telah dibahas oleh buku lain. Ini mirip dengan penentuan hukum

melalui *qiyas*, tetapi pada qiyas hukum yang diserupakan adalah kepada hukum yang sudah jelas dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam memutuskan masalah baru, Munas NU menetapkan untuk menggunakan *istinbat jama'i*, tidak lain dari pendapat NU sendiri yang disalurkan melalui forum Bahtsul Masa'il.

Berdasarkan uraian di atas -sebagai akibat- muncullah stigma yang sering diberikan kepada NU, antara lain adalah bahwa organisasi keagamaan ini dinilai memiliki watak sosial *mandeg/ jumud*, karena kurang ada ruang bagi ijtihad secara lebih luas, sebuah formulasi hukum yang sangat terikat pada qaul/ wajah dari beragam buku/ kitab, padahal menurut Sahal Mahfudh rumusan fiqh yang dikonstruksikan ratusan tahun lalu jelas tidak memadai untuk menjawab semua persoalan yang terjadi saat ini. Situasi sosial, politik dan kebudayaannya sudah berbeda. Dan hukum sendiri harus berputar sesuai dengan ruang dan waktu. Jika hanya melulu berlandaskan pada rumusan teks, lanjut Sahal, bagaimana jika ada masalah hukum yang tidak ditentukan dalam rumusan masalah tekstual fiqh?. (MA. Sahal Mahfudh, 2002)

Dari sinilah lalu muncul kritik dan wacana baru yang mengusung ide penetapan hukum yang baru. Kritik dan wacana baru tersebut semakin hari semakin kencang suaranya. Di antara berbagai kritik dan wacana baru tersebut adalah sebagai berikut : secara umum dapat dikemukakan bahwa sistem pengambilan keputusan dalam Bahtsul Masa'il dirumuskan dalam tiga prosedur di atas. *Pertama*, melalui apa yang disebut *taqir jama'i*. Melalui cara ini permasalahan yang diajukan dijawab dengan mengutip sumber fatwa dari kitab-kitab yang menjadi rujukan. Cara taqir dengan demikian hanyalah menetapkan saja apa yang sudah ada. Hal ini dilatarbelakangi oleh suatu

pandangan yang diyakini bahwa apa yang sudah diputuskan oleh ulama dipandang selalu memiliki relevansi dalam konteks kehidupan masa kini dan harus dipakai tanpa reserve apalagi kritik. Qaul ulama yang dikemukakan dalam kitab-kitab rujukan dianggap sebagai kata final. Hal demikian menurut Husein Muhammad sulit dipertahankan lagi. (Husein Muhammad, 1999)

*Kedua*, adalah ilhaq, lengkapnya *ilhaqul masa'il binadhairiha*. Istilah ini dipakai untuk menggantikan istilah qiyas yang dipandang tidak patut dilakukan. Ini jelas memperlihatkan ketidakberanian pemikir fiqh kalangan NU untuk melakukan kajian-kajian langsung terhadap sumber-sumber syariah. Pada ilhaq yang diperlukan adalah mempersamakan persoalan fiqh yang belum ditemukan jawabannya dalam kitab secara tekstual dengan persoalan yang sudah ada jawabannya. Sementara pada qiyas, persoalan yang belum terjawab tersebut dirujuk langsung pada Al-Qur'an dan Hadits guna mempersamakannya, oleh karena antara keduanya memiliki *illat* yang sama.

Dari sini, meskipun prosedur ilhaq memperlihatkan arah lebih maju, tetapi secara substansial tetap menghadapi persoalan yang sama dengan cara pertama. Nampak ada kecenderungan bahwa cara ini ditempuh hanya dalam rangka agar tidak terjadi kemandegan atau stagnasi fiqh. Selama ini memang sering terjadi persoalan-persoalan yang diajukan untuk dibahas dalam Bahtsul Masa'il mengalami kebuntuan atau *tawaqquf*. Ini seringkali berkaitan dengan persoalan-persoalan baru/ kontemporer. Padahal kebutuhan umat NU terhadap jawaban atas masalah-masalah baru semakin hari semakin menumpuk.

*Ketiga*, dalam tradisi NU, ijtihad seakan-akan menjadi milik para ulama terdahulu dan seakan-akan telah tertutup dilakukan oleh ulama-ulama sekarang. Sikap ini merupakan skeptisisme dan pesimisme NU dalam

memandang persoalan-persoalan ke depan. Ini juga menunjukkan keyakinan NU pada ketidakberdayaan manusia kini dan mendatang. Hak berpikir hanya untuk orang-orang masa lampau. Dunia telah berakhir, zaman kejayaan Islam tak mungkin lahir kembali.

Hal di atas adalah salah satu kritik dan wacana baru yang berkembang di lingkungan NU, banyak tokoh lain seperti Sahal Mahfudh, Masdar F. Mas'udi, Husein Muhammad, dan lain-lain yang melontarkan kritik dan wacana baru. Bahkan, ada yang bersifat kelembagaan seperti yang dilakukan oleh Ma'had Aly PP. Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo Jawa Timur. Pada yang terakhir ini kritik dan wacana yang digulirkan bahkan terkesan sangat liberal.

## Pembahasan

Tawaran alternatif baru dalam penetapan hukum di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU) sudah banyak dilakukan oleh banyak orang, yang memiliki perhatian terhadap Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama (NU). Untuk mempermudah pembahasan (dalam sub-sub ini) akan dipaparkan secara bergantian, orang-orang atau tokoh-tokoh yang melakukan kritik dan menawarkan alternatif atau wacana baru, pada model penetapan hukum yang *galib* di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU).

Yang pertama, dari sekian banyak orang yang melakukan kritik dimaksud adalah KH. MA. Sahal Mahfudh, Rais 'Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Dengan menganut salah satu dari empat madzhab dalam fiqih, demikian Sahal Mahfudh.(MA. Sahal Mahfudh, 2004). Nahdlatul Ulama (NU) sejak berdirinya mengambil sikap dasar untuk bermadzhab. Sikap ini secara konsekuen ditindaklanjuti dengan upaya pengambilan hukum fiqih dari referensi (*maraji'*) berupa kitab-kitab fiqih. Dalam hal ini para ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan forum Bahtsul Masa'il (BM) mengarahkan orientasinya dalam



pengambilan hukum kepada *aqwal mujtahidin* (pendapat para mujtahid) yang *mutlak* maupun *muntasib*. Kitab-kitab fiqh yang dijadikan referensi tersebut dikonstruksi ratusan tahun yang lalu,, hal ini menurut Sahal, sebagian persoalan BMNU. Bagaimanapun, tegasnya, rumusan fiqh tersebut tidak memadai untuk menjawab semua persoalan yang terjadi saat ini. Situasi sosial, politik dan kebudayaannya sudah berbeda. Dan hukum sendiri harus berputar sesuai dengan ruang dan waktu. Jika hanya berlandaskan pada rumusan teks, bagaimana jika ada masalah hukum yang tidak ditemukan dalam rumusan tekstual fiqh? Apakah harus *mauquf* (tidak terjawab)? Padahal, lanjutnya, memauqufkan persoalan hukum, hukumnya tidak boleh bagi ulama (fuqaha'). Di sinilah perlunya "fiqh baru" yang mengakomodir permasalahan-permasalahan baru yang muncul dalam masyarakat.

Pandangan di atas didasari oleh argumen, fiqh itu merupakan produk ijtihad. Karena produk ijtihad maka keputusan fiqh bukan barang sakral, yang tidak boleh diubah meskipun situasi budayanya sudah melaju kencang. Pemahaman yang mensakralkan fiqh jelas keliru, tegas Sahal. Karena fiqh adalah : *al-ilmu bil ahkam al-syar'iyah al-'amaliyah al-muktasab min adillatiha at-tafshiliyah*. Definisi fiqh sebagai *al-muktasab* (sesuatu yang digali) menunjukkan pada sebuah pemahaman bahwa fiqh lahir melalui serangkaian proses penalaran dan kerja intelektual yang panjang sebelum pada akhirnya dinyatakan sebagai hukum praktis.

Sebagai produk ijtihad, maka sudah sewajarnya jika fiqh terus berkembang lantaran pertimbangan-pertimbangan sosio-politik dan sosio-budaya serta pola pikir yang melatarbelakangi hasil penggalian hukum sangat mungkin mengalami perubahan.

Dalam pengambilan hukum BMNU, ditentukan adanya kriteria *maraji* (referensi). Dalam hal ini dikenal dengan kriteria *al-kutub al-mu'tabarah* (diakui atau terpercaya) dan *ghoiru mu'tabarah* (tidak diakui atau tidak terpercaya). Kriteria *mu'tabarah* yang sudah direduksi menjadi hanya melulu kitab-kitab madzhab empat, menurut Sahal, tidak senafas dengan semangat fiqh sebagai produk ijtihad. Kriteria ini mengandaikan adanya pandangan yang mengunggulkan pendapat imam tertentu dan merendahkan pendapat imam lain. Hal ini menurut Ketua Majelis Ulama Indonesia ini, sudah menyalahi kaidah "*al-ijtihad la yunqadlu bil-ijtihad*" (suatu ijtihad tidak bisa dibatalkan oleh ijtihad lain).

Tidak hanya mengkritik, Sahal Mahfudh juga menawarkan semacam alternatif, dalam melihat fiqh secara umum dan atau Bahtsul Masa'il secara khusus. Dia dikenal sebagai salah seorang yang menggagas fiqh sosial. (MA.Sahal Mahfudh, 1994). Fiqh sosial dapat dipahami sebagai fiqh yang berdimensi sosial atau fiqh yang dibangun atas dasar hubungan antar individu atau kelompok di dalam masyarakat, atau lebih tegasnya legi merupakan upaya aktualisasi nilai-nilai fiqh untuk dioptimalkan pelaksanaannya dan diserasikan dengan tuntunan makna sosial yang berkembang.

Usaha untuk membangun fiqh, dalam pandangan Sahal, bisa ditempuh melalui komponen yang dimiliki fiqh itu sendiri, yakni *ushul fiqh* dan *qawa'id al-fiqh*, yang walaupun dibuat pada abad pertengahan, masih relevan digunakan untuk mengembangkan fiqh, sebab ruang lingkupnya menjangkau dan mayoritas kaidahnya diciptakan secara global.

Lebih dari hal di atas, rumusan untuk membangun fiqh baru tersebut

harus selalu bermuara pada kemaslahatan (keadilan). Maka kalau ada fiqih-fiqih klasik yang tidak relevan atau tidak bermuara pada keadilan maka harus dibuat fiqih baru, tegas Sahal. Rumusan baru tersebut harus mengacu pada prinsip *maqashid syari'ah*. Hal demikian karena, Islam tidak mengkhususkan perannya hanya dalam aspek penyembahan Tuhan dalam arti yang terbatas pada serangkaian perintah dan larangan yang tidak dapat secara langsung dipahami manfaatnya. Dalam kerangka pandang ini, maka aspek kehidupan apapun yang melingkupi kehidupan manusia (kecuali yang bersifat ubudiyah murni) harus disikapi dengan meletakkan kemaslahatan sebagai bahan pertimbangan. Karena dengan hanya menjaga kemaslahatan inilah tugas-tugas peribadatan dapat dilaksanakan dengan baik. Demikian paparan tentang kritik dan tawaran alternatif penetapan hukum di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU), oleh Sahal Mahfudh. Selain kiai yang satu ini, ada Masdar F. Mas'udi. Tokoh yang terakhir ini tidak secara langsung mengkritik model penetapan hukum dalam Bahtsul Masa'il, namun dalam beberapa hal mempunyai implikasi pada kritik dan tawaran alternatif.

Di antara gagasan Masdar adalah dengan mencoba mengembangkan atau mengedepankan argumen yang bersifat kontekstual terhadap teks-teks dan atau tradisi-tradisi fiqih di kalangan Nahdlatul Ulama (NU). Menjawab pertanyaan mengapa Nahdlatul Ulama (NU) (baik sebagai jam'iyah maupun jamaah) tidak berdaya, dicoba dijelaskan dengan melihat faktor tradisi dan fiqih yang memungkinkan untuk itu. Dalam kaitan ini, menurut Masdar, seperti dikutip Laode, fiqih (politik) Nahdlatul Ulama (NU) yang memang menjadikannya tidak berpihak pada kepentingan masyarakat banyak, malah sebaliknya berpihak pada kepentingan penguasa.

Dalam tulisan-tulisan Masdar, demikian menurut Mahsun Fuad (Mahsun Fuad,2005), pilihan paradigmanya didominasi pembahasan tentang kemaslahatan (keadilan, demokrasi dan hak-hak asasi manusia) yang dianggap meluncur dan menjadi cita luhur ajaran Islam, sebagai agama yang *rahmatan lil -'alamin*. Sejak awal syari'at Islam sebenarnya tidak memiliki basis (tujuan) lain kecuali "kemaslahatan manusia". Ungkapan standar dan harga mati bahwa syari'ah dicanangkan demi kebahagiaan manusia, lahir batin, duniawi ukhrawi, sepenuhnya mencerminkan prinsip kemaslahatan tadi.

Selain kedua tokoh di atas, dalam wacana kritik dan tawaran alternatif baru dalam penetapan hukum di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU), orang mengenal Husein Muhammad, seorang aktivis LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), penulis dan pengasuh Pesantren Darut Tauhid Cirebon Jawa Barat. Dari penelusuran bahan pustaka dalam penelitian ini, dapat dikatakan dialah orang yang paling "konservatif" melakukan kritik dan mencoba mencari alternatif pemecahan, kaitannya dengan Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama (BMNU).

Ada beberapa persoalan dalam Bahtsul Masa'il yang menjadi sasaran kritik Husein Muhammad. Persoalan tersebut antara lain :

1. Belum berjalannya sistem pengambilan keputusan dalam Bahtsul Masa'il yang diputuskan dalam Munas Nahdlatul Ulama (NU) di Lampung, 21-25 Januari 1992.

Keputusan munas ini dinilai banyak pengamat sebagai langkah maju bagi upaya-upaya memberikan jawaban atas berbagai masalah keagamaan. Namun, menurut Hesein, sejak keputusan dimaksud diputuskan, perjalanan Bahtsul Masa'il di berbagai kesempatan sampai hari ini masih belum

merealisasikan tuntutan-tuntutan sesuai dengan keputusan tersebut. Dalam arti yang lain, cara-cara yang ditempuh dalam Bahtsul Masa'il, masih mengesankan cara-cara lama. Jawaban-jawaban yang diberikan oleh forum Bahtsul Masa'il masih terbatas pada pencarian teks-teks dari *al-kutub al-mu'tabarah* (*'inda an-nahdliyyin*), atau mencari *'ibarat* kitab tanpa upaya-upaya untuk menganalisis masalahnya secara lebih luas dan mencalam dengan melibatkan faktor-faktor sosial yang melingkupinya.

## 2. Persoalan hierarki dalam sistem pengambilan keputusan Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama (BMNU)

Seperti diketahui, dalam Munas Lampung di atas, juga diputuskan tentang sistem pengambilan keputusan, yang disusun secara hierarkis. Pertama, kesepakatan Nawawi-Rafi'i, kedua,, pendapat Nawawi, ketiga, pendapat Rafi'i, pendapat yang didukung mayoritas ulama, kelima, pendapat ulama terpandai, keenam, pendapat ulama paling wara'.

Dalam hierarki di atas Imam Nawawi ditempatkan pada posisi paling atas, ia mengatasi ulama terpandai, bahkan mengungguli pikiran-pikiran mayoritas. Diktum rumusan keputusan seperti ini yang diambil dari kitab *i'annah al-thalibin*, karya Imam Dimyathi yang populer di pesantren, menurut Husein, telah menempatkan pikiran personal mengungguli pikiran-pikiran kolektif.

## 3. Persoalan kriteria *mu'tabar* dan *ghoiru mu'tabar*

Untuk persoalan ketiga ini, dia menulis secara khusus, dalam *Tashwirul Afkar*.(Husein Muhammad, 2004). Seperti diketahui, para ulama dan jam'iyah Nahdlatul Ulama (NU) dalam banyak forum, terutama dalam pengajian dan forum Bahtsul Masa'il di seluruh tingkatnya selalu

menekankan agar dalam keputusan fatwa yang disampaikan kepada masyarakat, harus didasarkan pada kitab-kitab yang *mu'tabar*. Keputusan yang diambil bukan dari kita-kitab yang *mu'tabar* dianggap tidak valid. Yang dimaksud dengan kitab-kitab yang *mu'tabar* tersebut menurut Nahdlatul Ulama (NU), adalah kitab-kitab yang tidak bertentangan dengan akidah Ahlus sunnah waljamaah. Kitab-kitab tersebut, dalam pandangan Husein adalah kitab-kitab yang diajarkan atau dibaca di pondok-pondok pesantren yang diterima dari guru demi guru dalam rangkaian yang bersambung. Melalui pengamatan cermat, akunya, diketahui bahwa dalam praktek di lapangan, fiqih yang terdapat dalam kitab-kitab tersebut hampir sepenuhnya didominasi oleh pandangan-pandangan fiqih madzhab Syafi'i. Madzhab fiqih Ahlus sunnah waljamaah yang selama ini dirumuskan sebagai pandangan-pandangan fiqih madzhab empat, Abu Hanifah, Malik ibn Anas, Al-Syafi'i, dan Ahmad ibn Hambal, dengan begitu secara faktual mengalami reduksi ketika ia hanya dibatasi pada pandangan-pandangan fiqih madzhab Syafi'i. Bahkan dalam pengamatan Husein lebih lanjut, ternyata pandangan-pandangan fiqih Syafi'i yang dikembangkan di pesantren semakin menyempit lagi hingga menjadi pandangan fiqh *Syafi'i Iraqi* dan selanjutnya mengalami verifikasi melalui pandangan-pandangan Imam Nawawi dan para Syafi'iyah lainnya.

Dengan begitu, pandangan yang muncul dari luar madzhab Syafi'i-Nawawi seringkali ditempatkan pada posisi subordinat, atau setidaknya diperdebatkan status *mu'tabar* tidaknya. Resistensi paling nyata diarahkan terhadap pikiran-pikiran Ibn Taimiyah dan muridnya Ibn al-Qayyim al-Jauziyah, padahal seperti diketahui, Ibn Taimiyah adalah tokoh *sunni-salafi*

terkemuka pengikut pemikiran Ahmad ibn Hanbal, sementara Ibn al-Qayyim adalah salah seorang guru Ibn Katsir. Pandangan negatif terhadap tokoh-tokoh ini kemudian diikuti "larangan" membaca dan menjadikan kitab-kitab mereka sebagai acuan. Dengan kata lain, tegas Husein, kitab-kitab Ibn Taimiyah dan Ibn al-Qayyim dianggap *ghoiru mu'tabar*. Demikiran juga terhadap *Bidayat al-Mujtahid* karya Ibn Rusyd al-Maliki, *Subul al-Salam* karya al-Shan'ani (karena ia seorang Syi'ah Zaidiyah), atau *Fiqih Sunnah* karya Sayed Sabiq dan banyak lagi tanpa ada kejelasan argumentasi penolakannya.

#### 4. Persoalan prosedur penetapan hukum dalam Bahtsul Masa'il

Dalam Sistem Pengambilan Keputusan Hukum dalam Bahtsul Masa'il di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU), ada prosedur penjawaban masalah disusun dalam empat urutan. Apa yang menjadi kritik Husein Muhammad adalah : apa yang disebut proses *taqrir jama'i*. Melalui cara ini permasalahan yang dicarikan jawaban dengan mengutip sumber fatwa dari kitab-kitab yang menjadi rujukan. Cara ini hanyalah menetapkan apa saja yang sudah ada. Hal ini dilatarbelakangi oleh suatu pandangan yang diyakini bahwa apa yang sudah diputuskan oleh ulama dipandang selalu memiliki relevansi dengan konteks kehidupan masa kini dan harus dipakai tanpa *reserve* apalagi kritik.

Pemilihan cara *taqrir* di atas, kritik Husein, seringkali mengabaikan atau menafikan faktor-faktor substansi dari syari'ah. Dengan kata lain fiqih telah kehilangan frame idealnya. Fiqih terasa sangat kaku dan memaksakan kehendak. Dalam bingkai idealistik fiqih seharusnya dibangun berdasarkan tujuan-tujuan syari'ah (*maqashid al-syari'ah*) sebagaimana dirumuskan al-

kulliyat al-khamsah. Tidak satupun ulama yang menolak gagasan ini. Jika idealisme hendak dilakukan, maka adalah suatu keharusan untuk pertamanya melihat ide-ide besa yang ada dalam teks-teks suci : al-Qur'an dan Hadits Nabi pada tataran empiris, pada realitas sosial yang secara pasti terus berkembang.

Prosedur lain yang juga dikritik Husein adalah prosedur *istinbath*. Hal ini menurutnya adalah istilah lain dari ijtihad yang hendak dihindari oleh ulama Nahdlatul Ulama (NU). Secara esensial kedua istilah ini adalah sama, yakni melakukan kajian intensif dan maksimal dari para ahli terhadap persoalan-persoalan fiqih melalui teori-teori atau kaidah-kaidah fiqih. Dalam tradisi Nahdlatul Ulama (NU), demikian tegasnya, ijtihad seakan-akan menjadi milik para ulama terdahulu dan seakan-akan telah tertutup dilakukan oleh ulama-ulama sekarang. Keyakinan ini sesungguhnya telah ditolak secara keras oleh Imam Suyuthi. Ia, lanjut Husein, menulis persoalan ini dalam bukunya : *al-rad 'ala man akhlada ila al ardh wa jahila anna al-ijtihad fi kulli 'ashrin fardlun*. Bagaimanapun teks-teks menunjukkan keterbatasannya, sementara kasus-kasus kehidupan terus berlangsung dan tak terhitung (*al-nushush qad intahat wa al-waqa'i la tantahi*).

Demikianlah penjelasan tentang kritik dan tawaran alternatif yang dicoba digagas oleh komunitas Nahdlatul Ulama (NU) kaitannya dengan model penetapan hukum dalam Bahtsul Masa'il. Bukan hanya tiga orang di atas saja (Sahal Mahfudh, Masdar F. Mas'udi dan Husein Muhammad), yang telah melakukan pewacanaan, namun diikuti oleh generasi yang lebih muda dari mereka. Hadirnya buku "Kritik Nalar Fiqih Nahdlatul Ulama (NU)", adalah bukti bahwa kritik dan tawaran alternatif dimaksud telah menjadi wacana di samping



-dalam banyak edisi- jurnal *Tashwirul Afkar*, juga memuat tulisan-tulisan mereka.

Di samping tiga orang di atas, masih banyak lagi yang mempunyai perhatian terhadap Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama (NU), mereka antara lain : Imam Yahya, Marzuki Wahid, Abdul Muqsih Ghazali, Aminoto Sa'dullah, M. Ishom El Saha, A. Chozin Nasuha, Sumanto al-Qurthubi, Khotib Sholeh, Afifuddin Muhajir, Imam Nahe'i, Rumadi dan lain-lain.

Di bawah ini, akan dipaparkan pendapat-pendapat mereka, -untuk menghindari keterulangan dan kesamaan argumentasi- secara lebih spesifik, baik berupa kritik maupun tawaran alternatif, namun tentu, tidak semua pandangan-pandangan mereka dipaparkan di sini.

Marzuki Wahid memberikan beberapa catatannya terhadap Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama (NU).(Marzuki Wahid, 1999). *Pertama*, selama ini, menurut Marzuki, Forum Bahtsul Masa'il banyak melihat keabsahan sebuah hukum dari sudut normatifnya, melalui penelitian *'ibarat kitab*, tanpa perlu meneliti lebih jauh kebenaran suatu hukum dari sudut empiris dan *maqashid*-nya. Kedepan, dalam melakukan ijtihad atau *istinbath jama'i*, Forum Bahtsul Masa'il perlu mempertimbangkan sisi *istinbath al-ahkam* dan *tathbiq al-ahkam*. *Kedua*, Bahtsul Masa'il menetapkan bahwa jika kitab-kitab fiqih tidak lagi menyediakan jawaban terhadap *masa'il fiqhiyyah mustahdatsah*, maka perlu dilakukan *istinbah* secara *jama'i* oleh para ahlinya dengan menggunakan *qawa'id ushuliyah* dan *fiqhiyyah* sebagai pintu masuknya. *Ketiga*, konsep *ilhaq al-masa'il bi nadhairiha* yang digunakan dalam Bahtsul Masa'il memerlukan pemikiran ulang yang mendalam, sebab, dalam konsep *ilhaq* yang dijadikan *mulhaq bi* adalah *aqwal al-'ulama*, sementara *aqwal al-'ulama* kita tahu pasti

terkait dengan konstruk sosial budaya masyarakat di mana ia dirumuskan. Karenanya, ia rentan terhadap perubahan. Bagaimana mungkin, tanya Marzuki, menganalogikan sesuatu yang baru kepada sesuatu yang rentan terhadap perubahan, sementara yang hendak didapatkan adalah kepastian hukum. Karena itu, usulnya, yang perlu dikembangkan kedepan bukan lagi *ilhaq*, tetapi justru *qiyas*.

Sedangkan bagi Abdul Muqsith Ghazali lain lagi, baginya, walaupun melalui Keputusan Munas Nahdlatul Ulama (NU) di Lampung, Nahdlatul Ulama (NU) dalam Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama (NU), seperti *istinbath jama'i* atau *ijtihad Jama'i, in actu*, ulama Nahdlatul Ulama (NU) tetap saja terlihat gugup untuk beristinbath atau berijtihad. Di tangan ulama Nahdlatul Ulama (NU), bagi Ghazali, *istinbath* mengalami pengerutan dan pendangkalan makna. *Istinbath* tidak dimaknai sebagai pengambilan hukum secara langsung dari sumber aslinya, al-Qur'an dan al-Sunnah, melainkan sekadar men-*tatbiq* (mencocokkan) kasus terjadi dengan referensi (*ma'khadz*) tertentu saja. Metodologi ushul fiqh dan kaidah fiqhiyah dalam Bahtsul Masa'il, digunakan hanya sebagai penguat (*mu'ayyid*) atas keputusan yang diambil, bukan sebagai *manahij al-istinbath* dari al-Qur'an dan al-Sunnah. Padahal, lanjut Ghazali dengan mengutip Ibn al-Qayyim al-Jauziyah, ia mengatakan, "janganlah anda terpaku pada teks-teks (*'ibar*) yang dikutip dalam kitab-kitab, sepanjang hidup anda. Jika orang luar daerah anda menemui anda untuk menanyakan suatu persoalan (meminta fatwa hukum), maka tanyailah dulu tradisinya. Sesudah itu barulah anda putuskan berdasarkan analisis tradisinya itu, dan bukan berdasarkan tradisi daerah anda dan apa yang terdapat dalam kitab-kitab anda. Para ulama mengatakan ini adalah kebenaran jelas. Sikap statis dan tidak melakukan

analisis sosiologis dan tetap memberikan keputusan berdasarkan teks-teks yang ada dalam buku-buku adalah kesesatan dan tidak memahami maksud para ulama dan generasi muslim awal. Bahkan lebih jauh Ibn al-Qayyim, lanjut Ghazali, menegaskan bahwa pengambilan keputusan fatwa fiqih tanpa memperhitungkan faktor-faktor kebiasaan, tradisi, situasi dan kondisi serta indikasi-indikasi yang lain merupakan keputusan yang sesat dan menyesatkan.(Abdul Muqsith Ghazali, 1999).

## Kesimpulan

Dari paparan dan penjelasan di depan atau setelah penelitian ini dilakukan, dapatlah ditarik beberapa kesimpulan berikut ini :

1. Bahtsul Masa'il (BM) Nahdlatul Ulama (NU) telah melakukan fungsi-fungsi penetapan hukum untuk memberi suluh hukum bagi umat, terutama jamaah Nahdlatul Ulama (NU). Fungsi tersebut telah dilakukan Lajnah Bahtsul Masa'il (LBM) sejak kelahiran jam'iyah Nahdlatul Ulama (NU) atau bahkan jauh sebelum itu.
2. Seiring dengan perubahan sosial yang terus membutuhkan suluh hukum, juga dengan lahirnya generasi "baru" di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU), mulailah dirasakan oleh generasi baru tersebut berbagai kekurangan atau keterbatasan LBM, baik menyangkut metode penetapan hukumnya maupun menyangkut materi putusannya.
3. Dengan kondisi tersebut lalu muncullah kritik dan akhirnya menjadi wacana (baru) yang terus bergulir, di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU). Kritik pewartawanan tersebut dilakukan oleh banyak orang yang

memiliki perhatian sekaligus keprihatinan terhadap LBM dalam melakukan fungsi-fungsinya.

4. Kritik dan wacana baru penetapan hukum di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU) tersebut menyangkut banyak hal, antara lain : persoalan metode penetapan hukum LBM, kriteria *mu'tabar* dan *ghoiru mu'tabar*, menyangkut *ma'khadz* (referensi), persoalan stratifikasi dan hierarki ulama yang dijadikan sandaran (pendapatnya) dan persoalan-persoalan lain.
5. Sebagai *jam'iyyah* ada slogan yang terkenal di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU), mungkin juga lingkungan lainnya : *al-muhafadhatu 'ala al-qadim al-shalih wa al-akhdzu bi-al-jadid al-ashlah*. Seolah mengejawantahkan slogan tersebut, LBM -dalam beberapa hal- memberi respon positif terhadap kritik dan wacana baru dimaksud.
6. Respon positif tersebut diakomodasi dengan dibentuknya Komisi *masa'il maudhu'iyah* dalam LBM, yang sebelumnya hanya *masa'il waqi'iyah*. Dan dalam persoalan *masa'il maudhu'iyah* inilah kritik dan alternatif yang mereka gagas, dapat dirasakan pengaruhnya.
7. Tentu kalangan "baru" tersebut tidak hanya mengkritik dan mewacanakan Bahtsul Masa'il, mereka juga mencoba memberi jalan keluar, yakni antara lain : penggunaan ushul fiqih dan *qawa'id fiqhiyah* sebagai metode penetapan hukum, menjadikan *maqashid syari'ah* (masalah) sebagai pijakan dalam memutuskan persoalan, bersikap *al-akhdzu bil-jadid* (responsif) terhadap perkembangan baru dan adanya sikap yang longgar dalam bermadzhab, walaupun masih

dalam koridor dan lingkungan Sunni (*ahlus sunnah wal-jamaah*).

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muqsith Ghazali, "Reorientasi Istinbath Nahdlatul Ulama (NU)" dalam M. Imdadun Rahmat (Ed.), *Kritik Nalar Fiqih NU : Transformasi Paradigma Bahtsul Masa'il*, (Jakarta : Lakpesdam, 2002).
- Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU : Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999*, (Yogyakarta : LKiS, 2004)
- Akh. Minhaji, "Reorientasi Kajian Ushul Fiqh", dalam *Al-Jami'ah*, No. 63/VI/1999..
- Ali Yafie, "Konsep-konsep Istihsan, Istishlah dan Mashlahat al-'Ammah" dalam *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Editor Budi Munawar-Rahman, (Jakarta : Yayasan Paramadina, 1994), hlm. 366-367.
- Al-Subkhi, *al-Asybah wa al-Nadlzair*, Juz I, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt.)
- Aziz Mashuri, *Masa'il Diniyah : Hasil Mukhtar Nahdlatul Ulama*, (ttp : tp, ttt).
- \_\_\_\_\_, *Masalah Keagamaan NU*, (Surabaya: PP RMI dan Dinamika Press, 1997).
- Husain Hamid Hasan, *Nazhariyyat al-Mashlahah fi al-Fiqh al-Islamy*, (Beirut : Dar al-Nahdlah al-'Arabiyyah, 1971).
- Husein Muhammad, "Kitab Mu'tabar dan Ghayr Mu'tabar Versus Arus Liberatif Generasi Baru NU", dalam *Tashwirul Afkar*, Edisi No. 17 Tahun 2004.
- \_\_\_\_\_, "Tradisi Istinbat NU Sebuah Kritik", dalam *Tashwirul Afkar*, Edisi No. 4, Tahun 1999.
- \_\_\_\_\_, "Tradisi Istinbath NU", dalam M. Imdadun Rahmat (Ed.), *Kritik Nalar Fiqih NU : Transformasi Paradigma Bahtsul Masa'il*, (Jakarta : Lakpesdam, 2002)
- Ibn Nujaim, *Al-Asybah wa al-Nadzair*, (Kairo : Mu'assah al-Halaby wa al-Syurakah li al-Nasyr wa al-Tauzi', 1968).
- ilmam Ghazali Said, "Catatan Penyunting : Dokumentasi dan Dinamika Pemikiran Ulama Bermadzhab", dalam *Ahkamul Fuqaha fi Muqarrarati Nahdlatil Ulama, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, (Surabaya : Diantama, 2004).
- KH. MA. Sahal Mahfudh, "*Bahtsul Masa'il dan Istinbath Hukum NU*", dalam M. Imdadun Rahmat (Ed.), *Kritik Nalar Fiqih NU : Transformasi Paradigma Bahtsul Masa'il*, (Jakarta : Lakpesdam, 2002)
- \_\_\_\_\_, "Bahtsul Masa'il dan Istinbath NU : Sebuah Catatan Pendek", M. Imdadun Rahmat (Ed.) *Kritik Nalar Fiqih Nahdlatul Ulama (NU) Transformasi Paradigma Bahtsul Masa'il*, (Jakarta : Lakpesdam, 2002).
- \_\_\_\_\_, *Nuansa Fiqh Sosial*, (Yogyakarta : LKiS, 1994).
- M. Ali Haidar, *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia Pendekatan Fiqih dalam Politik*, (Jakarta : Gramedia, 1994).
- Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia : Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*, (Yogyakarta : LkiS, 2005).
- Marzuki Wahid, "Cara Membaca Tradisi Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama (NU) :

- Tatapan Reflektif", dalam M. Imdadun Rahmat (Ed.), *Kritik Nalar Fiqih NU : Transformasi Paradigma Bahtsul Masa'il*, (Jakarta : Lakpesdam, 2002).
- Masdar F. Mas'udi. "Meletakkan Kembali Masalah sebagai Acuan Syari'ah", dalam *Ulumul Qur'an*, Vol. VI, Nol. 3, 1995.
- Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam Di Indonesia Perspektif Muhammadiyah dan NU*, (Jakarta : Universitas Yarsi, 1999).
- Tim Redaksi Tanwirul Afkar Ma'had Aly PP. Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, *Fiqh Rakyat Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan*, (Yogyakarta : LKIS, 2000).
- Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam : Pengantar untuk Ushul Fiqh Madzhab Sunni*, terj. Abdul Haris, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000).